

IMPLIKASI HUKUM PERDATA DALAM KASUS PENDUDUKAN TANAH SECARA ILEGAL OLEH KKB GAM DI ACEH

Oleh:

Putu Amelia Santia Cantika Dewi¹

Yohanes Usfunan²

Efatha Filomeno Borromeu Duarte³

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: ameliacantika1818@gmail.com, Usfunan@yahoo.co.id,
Efathaborromeu@unud.ac.id

Abstract. *The main focus of this research is to understand the legal response to illegal land use by the Free Aceh Movement (GAM) in Aceh, especially in the context of protecting individual rights, legal stability, and efforts to restore peace in the region. This research aims to identify and analyze laws governing land ownership throughout Indonesia, with a particular focus on Aceh Province, and investigate cases related to land occupation by different armed groups. This research uses a normative method with an analytical approach. The results show the legal challenges faced in illegal organizations in Aceh, especially overcoming difficulties in proving land ownership in conflict zones where important documents are often lost. Threats of violence and intimidation by armed groups, such as the Free Aceh Movement (GAM), who enforce law enforcement. This research aims to identify gaps in current laws and propose more efficient legal system reforms to combat illegal land occupation.*

Keywords: *Illegal Land Occupation, KKB GAM, Law, Civil Law, Land.*

Abstrak. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami respon hukum terhadap pendudukan lahan ilegal oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak individu, stabilitas hukum, dan upaya pemulihan

Received December 27, 2025; Revised December 19, 2025; January 01, 2026

*Corresponding author: ameliacantika1818@gmail.com

IMPLIKASI HUKUM PERDATA DALAM KASUS PENDUDUKAN TANAH SECARA ILEGAL OLEH KKB GAM DI ACEH

perdamaian di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis undang-undang yang mengatur kepemilikan tanah di seluruh Indonesia, dengan penekanan khusus di Provinsi Aceh, dan menyelidiki kasus-kasus yang berkaitan dengan pendudukan tanah oleh kelompok bersenjata yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan analytical approach. Hasil menunjukkan bahwa tantangan hukum yang dihadapi dalam permukiman ilegal di Aceh, khususnya mengatasi kesulitan dalam membuktikan kepemilikan tanah di zona konflik dimana dokumen-dokumen penting sering hilang. Ancaman kekerasan dan intimidasi oleh kelompok bersenjata, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang mempersulit penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam undang-undang saat ini dan mengusulkan reformasi sistem hukum yang lebih efisien untuk memerangi pendudukan lahan ilegal.

Kata Kunci: Pendudukan Tanah Illegal, KKB GAM, Hukum, Perdata, Pertanahan.

LATAR BELAKANG

Masalah pertanahan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah dengan sejarah dan konflik yang cukup kompleks seperti Aceh, senantiasa menjadi perhatian yang menarik. Satu masalah yang sangat krusial adalah pengambilalihan lahan secara penyusupan oleh kelompok-kelompok tertentu, termasuk gerakan separatis seperti GAM. Melakukan pendudukan tanah secara melanggar hukum dapat berakibat buruk, baik dalam hal sosial maupun kepastian hukum. Dari awal 1970-an hingga pertengahan 2000-an, Aceh sering menghadapi konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Meskipun konflik bersenjata secara resmi berakhir dengan perjanjian damai Helsinki pada tahun 2005, dampak dari pertikaian masih terasa melalui klaim tanah yang tidak sah oleh KKB di Aceh, yang merupakan sisa kelompok GAM. Pendudukan yang tidak sah oleh KKB menimbulkan keraguan dalam hukum dan berdampak buruk bagi perekonomian. Karena penegakan hukum yang tidak efektif, pemilik tanah yang sah sering kehilangan hak atas properti mereka. KKB telah memperburuk situasi ini dengan mengancam dan melakukan kekerasan terhadap penduduk lokal. Walaupun seharusnya

hukum agraria Indonesia melindungi pemilik tanah yang sah, banyak faktor yang menghalangi penegakan hukum seperti situasi keamanan yang tidak stabil¹.

KKB GAM melaksanakan pendudukan tanah yang tidak sah di Aceh seperti di daerah Pidie,² sehingga perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh terkait implikasi hukum dalam konteks perdata. Walau hukum perdata Indonesia memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah, tetapi pencapaian putusan dalam situasi konflik membuat proses tersebut menjadi lebih kompleks. Kepastian hukum dan perlindungan hak kepemilikan atas tanah sangat dipengaruhi oleh hukum perdata, tetapi hal ini tergantung pada kondisi sosial dan politik yang ada saat ini³. Agar dapat memahami konsekuensi hukum yang muncul, diperlukan analisis menyeluruh dalam konteks hukum perdata terkait penjjajaan lahan secara ilegal oleh KKB GAM di Aceh. Pemilik tanah yang sah adalah orang-orang yang hak-hak mereka terlindungi dan diatasi melalui peraturan hukum perdata Indonesia, khususnya dalam hal kepemilikan properti.

Beberapa peraturan hukum, termasuk KUH Perdata dan UUPA, mengatur tentang sistem peradilan sipil di Indonesia yang memberi penekanan khusus pada persoalan-persoalan lahan. Hukum perdata bertujuan utama untuk menjamin kepastian, mendorong keadilan, serta melindungi kedua belah pihak yang terlibat dalam perselisihan ini. Jika ada okupasi tanah yang tidak sah, proses pengadilan adalah jalan penyelesaian sengketa yang disediakan oleh hukum perdata. Pihak-pihak yang menganggap diri mereka telah menderita kerugian dapat menggunakan sistem ini untuk menyampaikan klaim perdata kepada pengadilan. UUPA merupakan dasar hukum untuk pemilik, pengguna, dan penguasa tanah di Indonesia⁴. UUPA memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak pemilik tanah yang sah dan menjamin penggunaan tanah secara adil bagi semua individu⁵.

Dalam penyelesaian sengketa tanah, peran krusial diberikan kepada hukum perdata melalui proses pengajuan gugatan dan penetapan status kepemilikan oleh

¹ Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*.

² Verelladevanka Adryamarthanino , Nibras Nada Nailufar. Gerakan Aceh Merdeka: Latar Belakang, Perkembangan, dan Penyelesaian. Kompas.com - 02/08/2021, 13:00 WIB
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/02/130000979/gerakan-aceh-merdeka-latar-belakang-perkembangan-dan-penyelesaian>.

³ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

⁴ Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*.

⁵ Harsono.

IMPLIKASI HUKUM PERDATA DALAM KASUS PENDUDUKAN TANAH SECARA ILEGAL OLEH KKB GAM DI ACEH

pengadilan sebagai mekanisme utama⁶. Tetapi, keberadaan kelompok bersenjata yang mengancam dan menakut-nakuti membuat penegakan hukum menjadi lebih kompleks saat menangani kasus pengambilan tanah secara ilegal.

Hukum perdata diuji secara signifikan saat terjadi pendudukan tanah oleh kelompok bersenjata ilegal di Aceh. Salah satu konsekuensi yang signifikan adalah bahwa pengadilan harus menerima bukti kepemilikan tanah. Pemilik tanah yang sah perlu memiliki dokumen yang valid seperti sertifikat tanah atau surat jual beli sebagai bukti kepemilikan mereka⁷. Namun, proses pembuktian sering kali menjadi rumit karena kerusakan atau kehilangan dokumen-dokumen ini di wilayah yang terdampak konflik. Selain itu, kekurangan rasa aman juga merupakan hal yang menghambat proses pelaksanaan hukum perdata. Pemilik tanah yang sah mungkin enggan atau merasa khawatir untuk mengajukan tuntutan perdata karena adanya potensi ancaman intimidasi ataupun kekerasan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Di samping itu, tidak jarang aparat penegak hukum menghadapi keterbatasan dalam hal peralatan untuk menjamin perlindungan dan penerapan putusan pengadilan di daerah mereka beroperasi.

Potensi penelitian ini meliputi identifikasi kelemahan dalam peraturan-perundang-undangan yang ada serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat serta menyusun kerangka hukum yang lebih kuat dan komprehensif untuk melawan praktik pendudukan tanah secara tidak sah. Menghadapi tantangan besar adalah hal yang biasa dalam upaya mencapai stabilitas dan perdamaian berkelanjutan di daerah konflik bersenjata seperti Aceh. Dengan menerapkan sistem hukum yang adil dan efisien, penelitian ini akan berkontribusi dalam upaya lebih luas untuk mencapai stabilitas dan perdamaian di Aceh dengan menangani masalah pendudukan tanah ilegal. Harapannya, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran di antara masyarakat dan membawa pengaruh pada kebijakan pemerintah terkait upaya penanggulangan pendudukan tanah ilegal. Karena itu, penelitian tersebut dapat berkontribusi dalam menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan efektif.

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini adalah “Nomocracy and Good Governance in Aceh, Indonesia: Artikel ini melakukan sebuah penelitian awal

⁶ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

⁷ Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*.

terhadap pemerintahan Aceh, yang merupakan salah satu provinsi otonom khusus di Indonesia⁸. Penelitian ini menggunakan pendekatan nomokrasi sebagai fokus utama dalam menganalisisnya, yang menitikberatkan pada dominasi hukum. Kemampuan pemerintahan nomokratis dalam mentaatii supremasi hukum dan menghormati kebebasan individu menjadi salah satu hal yang khas. Penelitian ini menyatakan bahwa demokrasi memainkan peran krusial dalam menjalankan pemerintahan yang efisien karena dapat meningkatkan legitimasi, akuntabilitas, serta responsivitas lembaga publik. Selain menganalisis aspek politik, budaya, dan sejarah Aceh, artikel ini juga menggali dampak masa lalu Aceh terhadap kekuasaan yang ada saat ini. Aceh telah dengan tegas menolak pengaruh dari luar selama sejarahnya, dimulai dari penjajahan Belanda sampai pemerintahan Indonesia yang berusaha mempengaruhinya. Akibat kelimpahan minyak dan gas di Aceh, timbul perselisihan serta pembagian keuntungan. Setelah bertahun-tahun melewati konflik militer, pada tahun 2001 Aceh diberikan status otonomi khusus sebagai bagian dari perjanjian damai antara Pemerintah Pusat dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Contoh kekuatan Aceh yang lebih besar berasal dari otonomi khususnya, terutama dalam hal agama, pembelajaran, warisan budaya, dan sistem peradilan.

Kedua “Legal Dilemma for Land Deed Officials in Transferring Land Title Within Agrarian Reform in Indonesia: Sebuah penelitian di Provinsi Aceh menemukan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki risiko hukum yang tinggi dalam proses peralihan hak atas tanah di Indonesia, terutama jika terdapat pelanggaran atau kekeliruan dalam pembuatan akta⁹. Hal ini mengakibatkan tanggung jawab terkait dengan masalah ini, terjadi karena adanya perbedaan dalam menafsirkan kewajiban PPAT untuk melaksanakan verifikasi lapangan, disertai kekurangan payung hukum dan data tanah berbasis desa yang tidak memadai. Studi ini memberikan perspektif baru dalam memperkuat database tanah masyarakat dengan dukungan dari Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian, tawaran ini memberikan bantuan dalam mengungkap kompleksitas proses pengalihan tanah dan menyajikan solusi potensial agar Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat menjalankan reformasi agraria yang diprakarsai oleh pemerintahan Jokowi dengan lebih adil. Selain itu, hal masyarakat di Indonesia.

⁸ Aisyah et al., “Nomocracy and Good Governance in Aceh, Indonesia: A Preliminary Study.”

⁹ Rahmah, “Legal Dilemma for Land Deed Officials in Transferring Land Title Within Agrarian Reform in Indonesia: A Study in Aceh, Indonesia.”

IMPLIKASI HUKUM PERDATA DALAM KASUS PENDUDUKAN TANAH SECARA ILEGAL OLEH KKB GAM DI ACEH

Dalam penelitian yang berjudul "Aspek Pidana Dalam Pemanfaatan Tanah Negara Tanpa Izin Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Kasus Di Gampong Lamreung Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar)"¹⁰, disebutkan di samping itu, dalam konteks hukum pidana Fiqh Jinayah yang terkait dengan penggunaan tanah negara tanpa izin. Tidak terdapat ketentuan yang detail mengenai masalah kepemilikan lahan. Namun, terdapat aturan yang mengatur kemashlahatan manusia yaitu bagaimana untuk menarik manfaat, mencegah kemudharatan, dan meredakan kesusahan. Penggunaan tanah negara tanpa izin oleh penguasa atau pemerintah juga bisa digolongkan sebagai pelanggaran hukum yang mendapatkan sanksi.

Sebelumnya, penelitian lebih terfokus pada permasalahan pendudukan tanah ilegal di Aceh daripada membahas tentang konflik KKB. Penerapan hukum perdata dan pendudukan tanah ilegal dipengaruhi oleh sejarah konflik serta dinamika sosial yang beragam di Aceh. Masih sangat diperlukan penelitian yang mendalam dan kontekstual di Aceh. Jumlah studi mengenai penegakan hukum perdata di daerah yang terdampak konflik seperti Aceh masih sangat minim. Bagaimana polisi dan sistem peradilan mengatasi tantangan keamanan serta kekurangan sumber daya dalam melaksanakan hukum perdata? Apakah ada strategi yang paling efektif untuk menjaga keamanan hak kepemilikan tanah di daerah yang tidak stabil?

Studi ini perlu mengevaluasi tingkat keefektifan penegakan hukum perdata dalam konteks konflik. Terlalu sering, perspektif korban pendudukan tanah diabaikan walaupun banyak penelitian yang lebih menekankan pada aspek hukum dan kelembagaan. Bagaimana perasaan dan perspektif pemilik tanah yang resmi tetapi telah disalahgunakan secara tidak sah? Bagaimana dampak sosial dan psikologis yang mereka alami? Melibatkan pendapat korban dalam penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak dari pendudukan tanah ilegal. Setelah perjanjian damai Helsinki, Aceh mengadopsi banyak kebijakan. Akan tetapi, masih jarang penelitian yang dilakukan mengenai dampak dari kebijakan-kebijakan ini terhadap penerapan hukum perdata dan juga masalah pendudukan tanah ilegal. Penelitian ini memiliki potensi untuk memfasilitasi evaluasi keberhasilan kebijakan pasca-konflik dan memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkannya.

¹⁰ Rahmatillah and Handayani, "Aspek Pidana Dalam Pemanfaatan Tanah Negara Tanpa Izin Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Kasus Di Gampong Lamreung Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar)."

Rumusan Masalah

1. Bagaimana respons hukum terhadap kasus pendudukan tanah ilegal oleh KKB GAM di Aceh dalam konteks konstitusionalitas dan perlindungan hak-hak individu?
2. Sejauh mana hukum nasional dan internasional mengatur kasus pendudukan tanah ilegal oleh kelompok bersenjata separatisme di Aceh, seperti KKB GAM?
3. Bagaimana pengaruh pendudukan tanah ilegal oleh KKB GAM terhadap hak kepemilikan dan pemulihan hak-hak korban di Aceh?

Tujuan Penulisan

Studi ini akan membahas dampak hukum perdata dari pendudukan tanah ilegal oleh KKB GAM di Aceh dengan penekanan pada analisis normatif peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi kasus nyata di lapangan. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang tantangan dan potensi penegakan hukum perdata di wilayah konflik. Penelitian ini juga menawarkan rekomendasi untuk metode penyelesaian sengketa tanah yang lebih baik dalam keadaan seperti ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan analitik. Penelitian normatif diperlukan untuk menentukan akibat hukum dari pendudukan tanah ilegal oleh KKB GAM di Aceh. Studi ini akan mencakup peraturan daerah, undang-undang nasional, dan instrumen hukum internasional yang menurut saya relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tanggapan hukum terhadap tindakan tersebut dari sudut pandang perlindungan hak-hak individu, stabilitas hukum, dan upaya pemulihan perdamaian di Aceh. Saya akan memulai penelitian saya dengan mencari dan mempelajari undang-undang yang membahas kepemilikan tanah di seluruh Indonesia, terutama di Provinsi Aceh. Selanjutnya, saya akan memeriksa beberapa kasus yang terkait dengan pendudukan tanah oleh berbagai organisasi bersenjata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Respons Hukum Terhadap Kasus Pendudukan Tanah Ilegal Oleh KKB GAM Di Aceh Dalam Konteks Konstitusionalitas Dan Perlindungan Hak-Hak Individu

IMPLIKASI HUKUM PERDATA DALAM KASUS PENDUDUKAN TANAH SECARA ILEGAL OLEH KKB GAM DI ACEH

Sampai saat ini, penyelesaian masalah pendudukan tanah ilegal oleh Kelompok Kriminal Bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (KKB GAM) di Aceh merupakan masalah yang menantang dari berbagai sudut pandang adil hukum, keamanan, dan sosial. Bagaimana menyelesaikan masalah di Aceh dalam konteks sejarah konflik bersenjata mengalami perubahan yang rumit. Pertama, masih ada ketidakjelasan hukum dalam penyelesaian kasus pendudukan tanah ilegal oleh KKB GAM. Meskipun ada banyak alasan untuk hal ini, penyebab terakhir adalah keseimbangan kekuatan relatif antara otoritas berwenang dan KKB GAM, yang memiliki kekuatan teritorial di wilayah Aceh. Dalam hal ini, penggunaan hukum sering tertunda oleh kekuatan militernya atau kekuatan politik KKB GAM, yang menentang atau mengabaikan hukum. Menurut penelitian oleh Almond & Verba, mematuhi undang-undang dan kebijakan lokal dapat menjadi masalah yang lebih sulit ketika konflik bersenjata terjadi. Mereka juga berpendapat bahwa ketidakpastian hukum juga dapat merujuk pada keadaan di mana pejabat pemerintah, militer, atau politik tidak dapat dengan jelas menerapkan atau melanggar undang-undang¹¹. Selain itu, peraturan dan undang-undang yang tidak jelas dan tidak memadai merupakan hambatan besar untuk menangani kasus ilegal di wilayah yang diduduki oleh KKB GAM. Ini menciptakan celah yang jelas bagi KKB untuk tetap tinggal di kawasan tersebut karena ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan masyarakat dan aparat keamanan. Jika diperlukan untuk keamanan dan stabilitas wilayah, penerapan hukum yang ketat tetapi adil dapat dilakukan.

Tindakan hukum yang serius diperlukan terkait dengan pendudukan ilegal tanah oleh Kelompok Kriminal Bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (KKB GAM) di Aceh. Dalam konteks konstitusional, pelanggaran hak-hak individu atas kepemilikan properti, yang dilindungi oleh UUD 1945 dan berbagai undang-undang nasional dan internasional lainnya, harus dianggap sebagai pelanggaran. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas properti, terutama Pasal 28H ayat (4), yang menyatakan bahwa hak tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang oleh siapa pun. Selain itu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara menguasai dan memanfaatkan kekayaan alamnya, termasuk bumi dan air, dengan cara yang paling menguntungkan bagi

¹¹ Almond, A. & Verba, S. "Budaya Politik (Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara)"

rakyatnya. Selain itu, KKB GAM mendapatkan tanah secara ilegal, melanggar berbagai instrumen hukum yang melindungi hak-hak individu. Menurut Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960, pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran tanah. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menjamin dan melindungi hak atas tanah. Selain itu, undang-undang ini melindungi pemilik tanah dari penggunaan tanah yang tidak sah.

Pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan secara internasional bahwa tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya secara tidak sengaja, dan bahwa setiap orang berhak memiliki properti, baik sendiri maupun bersama orang lain. Oleh karena itu, tindakan KKB GAM melanggar hukum negara dan standar global yang diakui. Untuk menghentikan pendudukan tanah ilegal oleh KKB GAM, penerapan hukum yang tegas harus dilakukan. Menurut Pasal 385 KUHP, penguasaan tanpa izin yang sah atas tanah milik orang lain tanpa hak diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun¹². Untuk menciptakan efek jera dan memastikan penegakkan hukum yang adil, penegakan hukum pidana ini sangat penting. Pemerintah harus melindungi hak-hak korban pendudukan tanah ilegal. Ini termasuk memastikan bahwa korban menerima hak atas tanah mereka dan memberikan kompensasi atau bantuan tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan mereka. Pendaftaran tanah harus dilakukan secara teratur dan transparan untuk mencegah sengketa tanah di masa depan. Untuk mencegah hal-hal serupa terjadi di masa depan, pemerintah dan lembaga penegak hukum harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah yang rentan terhadap pendudukan tanah ilegal. Hak-hak kepemilikan tanah dan konsekuensi pendudukan ilegal harus lebih dikenalkan kepada masyarakat umum dan kelompok yang rentan terhadap pengaruh kelompok kriminal bersenjata.

Meskipun ada kerangka hukum, ia seringkali tidak berfungsi dengan baik dan tidak dapat menangani masalah yang dihadapi. Selain itu, masyarakat sipil sering kali tidak aktif mendukung penegakan hukum. Organisasi non-pemerintah dan kelompok advokasi sering menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan informasi dan membantu korban pendudukan tanah ilegal oleh KKB GAM. Pemerintah daerah sering kali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani kasus-kasus yang kompleks ini, yang

¹² Fransiska, "Upaya Hukum Penguasaan Tanah Tanpa Izin Oleh Penggarap Lahan."

IMPLIKASI HUKUM PERDATA DALAM KASUS PENDUDUKAN TANAH SECARA ILEGAL OLEH KKB GAM DI ACEH

menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lamban dan terkadang tidak efektif. Tindakan nyata diperlukan untuk meningkatkan respons hukum terhadap masalah ini. Tindakan ini termasuk meningkatkan kapasitas penegak hukum, memberikan sumber daya yang cukup, dan memperkuat kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil. Langkah-langkah ini membutuhkan dukungan politik yang kuat dan komunitas internasional yang mendukungnya. Kekalahan pemerintah disebabkan oleh kemampuan militer dan polisi untuk menghadapi kekuatan bersenjata yang dimiliki oleh KKB GAM. Laporan International Crisis Group tahun 2023 menyatakan, "KKB GAM telah memanfaatkan kekuatan militer mereka untuk mengintimidasi dan menghalangi upaya penegakan hukum oleh pemerintah, yang mengakibatkan pemerintah sering kali kewalahan dalam menghadapi kelompok bersenjata ini." Kemampuan pemerintah untuk menangani ancaman dari KKB GAM juga dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik di Aceh. Perubahan kebijakan atau pergantian pemerintahan sering kali mengganggu kontinuitas strategi penegakan hukum dan keamanan. KKB GAM dapat memanfaatkan ini untuk memperkuat posisinya di wilayah konflik.

Aturan Hukum Nasional Dan Internasional Pada Kasus Pendudukan Tanah Ilegal Oleh Kelompok Bersenjata Separatisme Di Aceh

Sejarah Aceh penuh dengan pertempuran dengan kelompok separatis seperti GAM. Salah satu hasil dari konflik ini adalah kelompok bersenjata menduduki tanah secara ilegal. Tindakan ini mengganggu kepemilikan tanah yang sah dan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Untuk mencegah pendudukan tanah ilegal oleh kelompok bersenjata, sangat penting untuk menjaga hak-hak individu dan ketertiban hukum. Kelompok Kriminal Bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (KKB GAM) melakukan pendudukan ilegal tanah di Aceh. Ada banyak undang-undang nasional dan internasional yang melindungi hak kepemilikan dan keamanan properti. Aturan ini melanggar tindakan ini. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak milik individu dilindungi secara konstitusional. Menurut ayat 4 Pasal 28H, setiap orang berhak atas properti. Hak ini tidak boleh diambil secara acak.

Pada tahun 2005, perselisihan antara pemerintah Indonesia dan KKB GAM di Aceh berakhir. Meskipun ada upaya perdamaian, beberapa kelompok bersenjata seperti KKB GAM masih beroperasi di wilayah tersebut, mengklaim kendali atas sejumlah tanah

untuk kepentingan politik dan ekonomi mereka. “KKB GAM telah memanfaatkan ketidakstabilan pasca-konflik dan kelemahan penegakan hukum untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka melalui pendudukan tanah ilegal,”¹³.

Ini menunjukkan keinginan untuk mempertahankan identitas politik mereka dan mendapatkan sumber daya dan lokasi operasi di Aceh. Ketidakstabilan sistem hukum dan politik adalah penyebab utama pendudukan tanah ilegal oleh KKB GAM. Sejak gencatan senjata, pemerintah sering kesulitan menegakkan kedaulatan di daerah di mana kelompok bersenjata terus beroperasi.

Kekayaan alam seperti tanah, air, dan lainnya dimiliki dan digunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3). KKB GAM secara terang-terangan melanggar ketentuan ini dengan menduduki tanah secara tidak sah. Undang-undang Pokok Agraria melindungi pemilik tanah dari tindakan yang melanggar hukum. Menurut Pasal 19 UUPA, pemerintah bertanggung jawab untuk mendaftarkan hak atas tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah. Pasal 385 KUHP mengatur pelanggaran hak milik. Mengambil atau menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah adalah tindakan pidana yang dapat mengakibatkan hukuman penjara. Ini memberikan dasar hukum yang dapat digunakan untuk penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan pendudukan tanah yang melanggar hukum. Setiap orang berhak memiliki properti, baik secara pribadi maupun bersama orang lain, menurut Pasal 17 DUHAM. Selain itu, tidak seorang pun harus dipaksa untuk kehilangan barang milik mereka secara tidak sengaja. Deklarasi ini menekankan betapa pentingnya memperkuat perlindungan hak kepemilikan tanah secara internasional dan menghormati hak milik pribadi¹⁴. Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang memadai, termasuk tempat tinggal yang layak. Ketika tanah milik orang lain diambil alih tanpa izin, hak-hak ini dilanggar. Hukum pidana harus diterapkan terhadap mereka yang melakukan pendudukan tanah ilegal untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban hukum. Ini mencakup penahanan dan penuntutan terdakwa sesuai dengan peraturan KUHP, khususnya Pasal 385.

¹³ Smith, “Challenges in Law Enforcement in Conflict-Affected Areas: A Case Study of Aceh.”

¹⁴ Oktaviani and Winanti, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Tanggungan Yang Tanahnya Dinyatakan Terlantar Oleh Badan Pertanahan Nasional.”

IMPLIKASI HUKUM PERDATA DALAM KASUS PENDUDUKAN TANAH SECARA ILEGAL OLEH KKB GAM DI ACEH

Dalam menangani pendudukan tanah ilegal oleh Kelompok Kriminal Bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (KKB GAM) di Aceh, hukuman nasional dan internasional menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun kerangka hukum yang ada sudah ada, beberapa faktor penting membuatnya tidak efektif. Faktor utama adalah ketidakefektifan atau ketidakmampuan pemerintah untuk menegakkan hukum negara. Ketidakstabilan politik dan keamanan di Aceh sering menghambat upaya pemerintah untuk menegakkan hukum yang adil¹⁵. KKB GAM dapat memanfaatkan kekuatan militernya untuk mencegah atau mengancam penegak hukum yang mencoba menghentikan pendudukan tanah ilegal mereka. Di tingkat internasional, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh kelompok bersenjata seperti KKB GAM juga dihadapkan pada tantangan yang signifikan. Upaya internasional untuk intervensi atau pengawasan efektif terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam konteks pendudukan tanah ilegal sering dipengaruhi oleh kehadiran kelompok bersenjata¹⁶. Ketidakpastian hukum sering muncul dalam kasus-kasus seperti ini karena perbedaan dalam interpretasi dan penerapan undang-undang di tingkat nasional dan internasional. Selain itu, jika pihak-pihak lokal maupun internasional tidak bekerja sama, situasi dapat menjadi lebih buruk.

Meskipun ada upaya untuk menyelesaikan konflik setelah perdamaian, masalah ini seringkali tidak diprioritaskan dengan baik. Laporan Amnesty International tahun 2023 menyatakan bahwa "kekurangan dana untuk membiayai proses hukum dan keamanan yang memadai telah menghambat upaya pemerintah dalam menegakkan hukum secara efektif di wilayah konflik." Karena kekurangan sumber daya manusia dan finansial, pemerintah seringkali tidak dapat menangani pendudukan tanah ilegal oleh KKB GAM. Selain itu, prioritas politik yang berubah dari waktu ke waktu memengaruhi perhatian pemerintah terhadap masalah ini. Selama transisi politik atau pergantian pemerintahan, masalah konflik lokal seperti pendudukan tanah ilegal sering kali diabaikan. Ini menghambat atau mempersulit penyelesaian masalah yang masih belum diselesaikan. Seringkali, komunitas internasional dan lembaga non-pemerintah harus terlibat untuk mengimbangi perhatian pemerintah yang kurang terhadap masalah ini. Dengan memberikan dukungan teknis, advokasi, dan sumber daya lainnya yang

¹⁵ Smith, "Challenges in Law Enforcement in Conflict-Affected Areas: A Case Study of Aceh."

¹⁶ Smith.

diperlukan, mereka dapat meningkatkan kapasitas lokal untuk memerangi pendudukan tanah ilegal oleh KKB GAM.

Pengaruh Pendudukan Tanah Ilegal Oleh KKB GAM Terhadap Hak Kepemilikan Dan Pemulihan Hak-Hak Korban Di Aceh

Kelompok Kriminal Bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (KKB GAM) telah menduduki wilayah secara ilegal di Aceh, yang berdampak pada warga dan pemerintahan lokal. Masalah ini berdampak pada stabilitas ekonomi, sosial, dan penegakan hukum wilayah. Sebelum perdamaian, konflik bersenjata terus terjadi di Aceh antara pemerintah Indonesia dan KKB GAM. Kelompok bersenjata ini melakukan pendudukan tanah ilegal di beberapa wilayah Aceh setelah gencatan senjata atau perjanjian damai. Mereka mengklaim kontrol atas beberapa wilayah untuk kepentingan strategis ekonomi dan politik mereka. Masyarakat lokal terkena dampak pendudukan ilegal tanah oleh KKB GAM. Banyak penduduk harus mengungsi karena tanah, sumber mata pencaharian mereka telah hilang. Sering terjadi, konflik internal dalam masyarakat mengancam stabilitas sosial dan keharmonisan lokal. Dalam hal ekonomi, pendudukan tanah ilegal dapat menghalangi investasi dan pembangunan di wilayah tersebut. Karena ketidakpastian kepemilikan tanah, penduduk lokal biasanya menghadapi kesulitan dalam menjalankan bisnis mereka. Di sisi lain, investor sering kali enggan menanamkan modal dalam situasi yang tidak stabil.

Penegakan hukum terhadap pendudukan tanah ilegal oleh KKB GAM sangat sulit di Aceh. KKB GAM sering menggunakan kekuatan militer mereka untuk menghalangi upaya pemerintah untuk menegakkan hukum. Ini menciptakan lingkungan di mana hukum seringkali tidak diterapkan dengan adil, mengorbankan keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak langsung dari pendudukan ilegal tersebut. Pendudukan ilegal tanah di Aceh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (KKB GAM) adalah bukti nyata dari kegagalan pemerintah untuk menjalankan hukum dan melindungi hak-hak masyarakat. Kerangka hukum saat ini seringkali tidak efektif dan tidak menangani masalah yang dihadapi, meskipun ada. Pemerintah Indonesia telah melawan pendudukan tanah ilegal oleh KKB GAM. "Penegakan hukum di Aceh sering kali

IMPLIKASI HUKUM PERDATA DALAM KASUS PENDUDUKAN TANAH SECARA ILEGAL OLEH KKB GAM DI ACEH

terhambat oleh kekuatan militer KKB GAM yang dapat mengintimidasi atau bahkan melawan upaya pemerintah untuk melakukan penindakan hukum yang konsisten,"¹⁷.

Seringkali, undang-undang saat ini tidak cukup kuat atau jelas untuk memerangi pendudukan tanah ilegal oleh kelompok bersenjata. Hal ini menciptakan celah di mana KKB GAM dapat mempertahankan pendudukan ilegal mereka dengan menggunakan ketidakpastian hukum¹⁸. Situasi politik dan keamanan Aceh yang tidak stabil juga menyebabkan pemerintah tidak dapat mengendalikan pendudukan tanah ilegal. Laporan oleh United Nation Security Council¹⁹ menyatakan bahwa pemerintah sering dihadapkan pada pilihan yang sulit antara menjalankan penegakan hukum dan mempertahankan stabilitas daerah. Kegagalan ini berdampak pada masyarakat Aceh. Banyak penduduk lokal kehilangan akses ke tanah mereka sendiri, menyebabkan konflik ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Masalah hak kepemilikan dan hak-hak korban sangat penting dalam upaya untuk mencapai keadilan dan perdamaian setelah konflik. Banyak masalah yang tersisa terkait kepemilikan tanah dan perlindungan hak-hak individu sejak konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dan Kelompok Kriminal Bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (KKB GAM) terjadi di wilayah ini. Hak atas tanah di Aceh sering menyebabkan ketegangan dan konflik, terutama ketika KKB GAM mendapatkan tanah secara ilegal. Upaya untuk mengembalikan hak kepemilikan kepada pemilik asli sering terhambat oleh ketidakpastian hukum dan intervensi militer dari pihak-pihak yang terlibat. "Proses restitusi dan pengembalian hak kepemilikan tanah sering kali lambat dan tidak konsisten, mengorbankan keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak langsung," kata UNDP²⁰ dalam sebuah pernyataan. Hak atas keadilan, rekonsiliasi, dan pemulihan sosial ekonomi adalah beberapa aspek pemulihan hak-hak korban konflik di Aceh. Menurut Amnesty International²¹ dan organisasi hak asasi manusia lainnya, sangat penting bagi pemerintah dan komunitas internasional untuk memastikan bahwa korban konflik menerima kompensasi yang layak serta akses ke proses keadilan yang adil. Pemulihan hak-hak korban di Aceh menghadapi banyak tantangan, seperti lembaga hukum yang tidak efisien,

¹⁷ Johnson, "Challenges in Law Enforcement: Case Studies from Conflict Zones."

¹⁸ Ahmad, "Legal Uncertainties in Conflict Zones: A Study of Aceh."

¹⁹ United Nation Security Council (2020)

²⁰ UNDP (2023)

²¹ Amnesty International (2022)

politik yang kompleks, dan kelompok bersenjata yang terus beroperasi. Untuk menangani masalah ini, pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional harus bekerja sama untuk memperkuat lembaga hukum, meningkatkan akses ke layanan pemulihan, dan mendorong rekonsiliasi yang inklusif.

Secara politik, pendudukan tanah ilegal oleh KKB GAM dapat mengancam pemerintahan lokal dan stabilitasnya. Kelompok bersenjata ini dapat memperkuat dominasi mereka dengan menguasai sebagian wilayah, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap integritas institusi hukum dan kedaulatan negara. Ketidakstabilan sosial dapat muncul sebagai akibat dari pendudukan ilegal tanah oleh KKB GAM. Gangguan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat termasuk bahaya terhadap keamanan pribadi dan sumber daya ekonomi mereka. "Pendudukan tanah ilegal dapat mengakibatkan pengungsian paksa, isolasi sosial, dan penurunan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat yang terkena dampak," kata Amnesty International²². Selain itu, pendudukan tanah ilegal GAM dan KKB GAM dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi di Aceh. Investor mungkin enggan melakukan investasi dalam situasi politik dan keamanan yang tidak stabil karena ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Kemungkinan terburuk adalah eskalasi kekerasan antara KKB GAM dan penegak hukum. Ini dapat mengancam kehidupan warga sipil dan menyebabkan krisis kemanusiaan. "Ketegangan yang meningkat dapat memicu konflik berskala lebih besar dan menciptakan lingkungan yang tidak stabil di Aceh," kata International Crisis Group²³.

Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan hukum yang menyeluruh dan terfokus pada penegakan hukum dan perlindungan hak atas tanah diperlukan untuk mengatasi kasus pendudukan tanah ilegal oleh GAM di Aceh. Pertama, untuk mencegah konflik agraria yang berkepanjangan, pemerintah harus memperkuat regulasi terkait kepemilikan dan hak guna tanah. Penguatan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 adalah langkah penting dalam memperjelas status kepemilikan tanah dan mencegah orang yang tidak berhak memanfaatkannya. Selain itu, sistem sertifikasi tanah harus diperketat dan

²² Amnesty International (2022)

²³ International Crisis Group (2023)

IMPLIKASI HUKUM PERDATA DALAM KASUS PENDUDUKAN TANAH SECARA ILEGAL OLEH KKB GAM DI ACEH

diperjelas untuk memberi orang kepastian hukum bahwa mereka memiliki tanah. Ini juga akan mengurangi kemungkinan pendudukan tanah ilegal.

Selain elemen regulasi, mekanisme mediasi dan jalur hukum perdata harus digunakan untuk mengoptimalkan penyelesaian sengketa tanah. Pemilik tanah yang sah harus diberikan akses yang mudah ke sistem hukum untuk mengajukan gugatan perdata untuk mengembalikan hak mereka. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan meningkatkan peran lembaga mediasi dan arbitrase pertanahan, yang menjadikannya opsi penting untuk penyelesaian sengketa tanpa harus melewati proses litigasi yang panjang dan mahal. Selain itu, pemerintah daerah harus membentuk tim khusus untuk menangani sengketa tanah dengan pendekatan restorative justice. Pendekatan ini akan memungkinkan penyelesaian sengketa secara adil dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat setempat. Sanksi hukum yang tegas juga harus diterapkan untuk menghukum mereka yang melakukan pendudukan tanah ilegal.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHP Perdata, setiap individu atau kelompok yang melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk menduduki tanah tanpa izin, bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada pemilik sah. Selain itu, Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan orang lain tanpa izin juga dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menindak pelaku pendudukan tanah secara ilegal. Untuk mencegah kasus serupa terulang di kemudian hari, sanksi ini harus diterapkan secara teratur. Pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk melindungi hak atas tanah selain penegakan hukum. Pemerintah harus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang konsekuensi dari pendudukan ilegal dan kepemilikan tanah. Program pendampingan hukum oleh organisasi bantuan hukum (OBH) harus diperluas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan mempercepat laporan kasus pendudukan tanah.

Selain itu, untuk menyelesaikan konflik agraria di Aceh dalam jangka panjang, kerja sama antara pemerintah daerah dan tokoh masyarakat sangat penting. Terakhir, pemerintah harus melakukan pemetaan ulang dan validasi data kepemilikan tanah di wilayah yang rawan konflik seperti Aceh untuk menghindari konflik serupa di masa depan. Untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah, yang sering menyebabkan konflik, reforma agraria harus dipercepat. Selain itu, pemerintah harus menyediakan

program relokasi atau kompensasi yang layak bagi korban pendudukan tanah ilegal agar mereka tidak kehilangan akses ke tanah yang mereka gunakan untuk hidup.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sangat penting untuk mereformasi sistem hukum untuk memerangi pendudukan lahan ilegal. Ini termasuk menemukan kekurangan dalam undang-undang saat ini dan memberikan saran untuk pembaruan yang lebih efektif. Tujuan reformasi ini adalah untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih kuat dan menyeluruh untuk memerangi pendudukan lahan ilegal, terutama di daerah yang terkena dampak konflik seperti Aceh, Indonesia. Beberapa kesulitan dalam membuktikan kepemilikan tanah di wilayah konflik termasuk kehilangan atau kehancuran dokumen sah seperti sertifikat atau akta tanah sebagai akibat dari konflik, yang mempersulit proses pembuktian. Selain itu, keadaan yang tidak aman dapat menghambat penegakan hukum perdata karena pemilik tanah yang sah mungkin takut atau enggan mengajukan tuntutan perdata karena kekerasan atau intimidasi dari kelompok bersenjata. Selain itu, aparat penegak hukum seringkali tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melindungi dan menegakkan keputusan pengadilan di wilayah mereka. Akibatnya, proses pembuktian kepemilikan tanah di zona konflik semakin sulit. Berdasarkan evaluasi di atas, saran khusus mengenai reformasi hukum yang diperlukan untuk mengatasi masalah pembuktian kepemilikan tanah di wilayah yang terkena dampak konflik meliputi:

- Mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan dalam undang-undang saat ini terkait kepemilikan dan pendudukan tanah di zona konflik untuk meningkatkan kejelasan dan efektivitas hukum.
- Memperkuat mekanisme penegakan hukum untuk menjamin perlindungan pemilik tanah yang sah dan memfasilitasi proses pembuktian kepemilikan tanah meskipun terdapat tantangan keamanan di wilayah yang terkena dampak konflik.
- Meningkatkan sumber daya dan dukungan bagi aparat penegak hukum agar mereka dapat secara efektif melindungi dan menegakkan keputusan pengadilan mengenai sengketa kepemilikan tanah di zona konflik.
- Berkolaborasi dengan lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional untuk mengembangkan dan melaksanakan reformasi hukum yang

IMPLIKASI HUKUM PERDATA DALAM KASUS PENDUDUKAN TANAH SECARA ILEGAL OLEH KKB GAM DI ACEH

mendorong stabilitas, perdamaian, dan keadilan dengan mengatasi pendudukan lahan ilegal melalui sistem hukum yang adil dan efisien.

- Meningkatkan akses terhadap layanan hukum dan mekanisme restitusi tanah dan penyelesaian sengketa untuk memberikan jalan bagi individu yang terkena dampak untuk mencari keadilan dan mendapatkan kembali hak kepemilikan tanah mereka di wilayah yang terkena dampak konflik seperti Aceh, Indonesia

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, R. "Legal Uncertainties in Conflict Zones: A Study of Aceh." *Aceh Law Review* 5, no. 2 (2021): 45–67.
- Almond, A. & Verba, S. "Budaya Politik (Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara)." Jakarta: Bumi Aksara. (1984)
- Aisyah, T., H. Sahrashad, Maryam, A. Yani, and E. Sari. "Nomocracy and Good Governance in Aceh, Indonesia: A Preliminary Study." *Proceedings of the 4th International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities ICoSPOLHUM*, 2023.
- Council, United Nations Security. "Report of the Secretary-General on the Situation in Aceh, Indonesia," 2020.
- Fransiska, Z. B. "Upaya Hukum Penguasaan Tanah Tanpa Izin Oleh Penggarap Lahan." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2023): 456–65.
- Group, International Crisis. "Conflict in Aceh: Challenges and Strategies," 2023.
- Harsono, B. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- International, Amnesty. "Recovery and Justice: Protecting Human Rights in Post-Conflict Aceh," 2022.
- Johnson, A. "Challenges in Law Enforcement: Case Studies from Conflict Zones." *International Journal of Conflict Studies* 18, no. 3 (2022): 112–29.
- Muhammad, A. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Oktaviani, D.V., and A. Winanti. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Tanggungan Yang Tanahnya Dinyatakan Terlantar Oleh Badan Pertanahan Nasional." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2023): 48–61.

- Rahmah, S. "Legal Dilemma for Land Deed Officials in Transferring Land Title Within Agrarian Reform in Indonesia: A Study in Aceh, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024).
- Rahmatillah, S., and S. Handayani. "Aspek Pidana Dalam Pemanfaatan Tanah Negara Tanpa Izin Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Kasus Di Gampong Lamreung Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar)." *LEGITIMASI* 8, no. 1 (2019).
- Smith, J. "Challenges in Law Enforcement in Conflict-Affected Areas: A Case Study of Aceh." *Journal of Conflict Studies* 24, no. 2 (2018): 45–67.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- UNDP. "Land Restitution and Legal Uncertainty in Post-Conflict Aceh," 2023.
- Verelladevanka Adryamarthanino , Nibras Nada Nailufar. Gerakan Aceh Merdeka: Latar Belakang, Perkembangan, dan Penyelesaian. Kompas.com - 02/08/2021, 13:00 WIB <https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/02/130000979/gerakan-aceh-merdeka-latar-belakang-perkembangan-dan-penyelesaian>.